

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Ainin Fahmiah Haq¹, Kafidin Muzakki^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman. Aktivitas model tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci

Keuangan desa; Pengelolaan keuangan desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri

Abstract

Village financial management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. Village financial management must be by established regulations, namely Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research aims to determine and analyze village financial management carried out in Keboguyang Village, Jabon District by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The research method used is a qualitative descriptive method using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique used is the Milles and Huberman model. This activity model includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this research show that at the planning and administration stage, it is not by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, at the

implementation, reporting, and financial accountability stages of the village, it is by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords

Regulation of the Minister of Home Affairs; Village finance; Village financial management

Pendahuluan

Perubahan sistem pemerintah sentralisasi menjadi bentuk pemerintahan desentralisasi membawa perubahan strategi baru terhadap otoritas pemerintah daerah. Sistem pemerintahan sentralisasi merupakan sebuah sistem pemerintah pusat yang terpusat untuk menentukan arah pembangunan negara (Sulistyowati, 2020). Penerapan sistem sentralisasi dianggap tidak efisien karena pembangunan menjadi kurang merata antara pembangunan di perkotaan dengan pembangunan yang berada di pedesaan (Wibowo, 2019). Sedangkan sistem pemerintahan desentralisasi merupakan sistem yang wewenangnya diberikan pada pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan serta meningkatkan fungsi layanan pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah desa adalah ruang lingkup terkecil dari pemerintahan Republik Indonesia (Saragih, 2019). Pemerintah desa mempunyai peran besar terhadap pembangunan karena desa merupakan unsur pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Santosa, 2020). Apabila pembangunan yang dilakukan setiap desa bisa dijalankan dengan baik, maka pembangunan yang merata dapat segera terwujud.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia (Wibowo, 2020). Sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah desa difungsikan untuk mendanai setiap kegiatan yang berkaitan dengan progres desa. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatur dan mengelola keuangannya (Laely, 2021; Purnomo *et al.*, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan dana desa yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota dan di pergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan, masyarakat. Sebelumnya keuangan desa diatur pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun sekarang sudah diperbarui menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dengan mencakup hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai menggunakan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang berkontak dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa, yang dikelola sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Adanya peraturan tersebut, pemerintah desa diharapkan transparan serta bertanggungjawab dalam mengelola keuangan.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat pemerintah desa sebesar 30% difungsikan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan 70% Dana Desa (DD) difungsikan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, badan usaha milik desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat, serta lembaga desa meliputi RT, RW, PKK, karang taruna, Linmas.

Desa Keboguyang adalah suatu desa yang berlokasi di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah desa 205.62 Ha dengan jumlah penduduk 5.846 Jiwa. Pendapatan desa terdiri dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pendapatan asli Desa Keboguyang sendiri. Desa Keboguyang memperoleh anggaran dana desa sejumlah Rp.

1.013.022.000,00. Jumlah tersebut terbilang cukup besar apabila dibandingkan dana desa yang didapat Desa Pejarakan yakni sebesar Rp. 681.534.000,00. Secara keseluruhan, total dana desa serta anggaran dana desa yang diterima Kecamatan Jabon pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 15.238.426.000,00 dan Rp. 6.669.240.480,00.

Melihat jumlah anggaran yang diperoleh Desa Keboguyang cukup besar, maka anggaran tersebut pastinya memerlukan pengelolaan keuangan yang baik supaya dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana. Pengelolaan dana desa dilaksanakan sekretaris desa dengan dibantu perangkat desa dan disetujui oleh kepala desa. Sebagai bentuk transparansi pemerintah desa menunjukkan laporan keuangan desa menggunakan media internet serta papan informasi di balai desa. Walaupun pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sudah transparan, akan tetapi kurangnya kualitas sumber daya perangkat desa dalam mengelola keuangan desa masih rendah.

Menurut hasil penelitian (Mersa, 2020) berjudul "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kertanegara)." Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan bersifat transparan dengan dibuktikan adanya bukti pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Pemerintah Desa Melintang juga mempraktikkan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran. Namun, dari segi realisasi pelaksanaan alokasi dana desa yang dianggarkan masih belum digunakan dengan baik terutama di bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hasil penelitian lainnya (Mondale, Aliamin and Fahlevi, 2017) dengan judul "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah". Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan pada pengelolaan keuangan Desa Blang Kolak I dengan Blang Kolak II. Keuangan Desa Blang Kolak I masih belum dikelola dengan baik karena pada tahap perencanaan belum selesai dan hal tersebut berakibat fatal pada pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Namun sebaliknya, Desa Blang Kolak II mengelola keuangan mulai tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban sudah dijalankan sesuai ketentuan dan peraturan. Faktor pendukung keberhasilannya yaitu didukung adanya sumber daya manusia yang berkualitas serta adanya partisipasi dari warga desa.

Peneliti ingin meneliti mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Keboguyang dikarenakan tingginya anggaran dana desa sebesar 1.013.022.000,00 dan adanya *research gap*. Meskipun pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sudah transparan, akan tetapi kurangnya kualitas sumber daya perangkat desa saat mengelola keuangan desa masih rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut untuk pencegahan terjadinya penyelewengan dana terhadap pengelolaan keuangan desa maka penulis melakukan penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Metode

Pendekatan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin tahu pengimplementasian pengelolaan keuangan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dilakukan di Balai Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, berlokasi di Jl. S NotoDiharjo No. 01 Dusun Trosobo RT 02 RW 05 Desa Keboguyang Kecamatan Jabon. Objek yang diteliti yaitu tentang Pengelolaan keuangan Desa berupa: 1) Perencanaan di tahun 2021 Rencana seperti Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD); 2) Pelaksanaan pada tahun 2021 berupa Rencana anggaran biaya; 3) Penatausahaan pada tahun 2021; 4) Pelaporan di tahun 2021 berupa Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD); dan 5) Pertanggungjawaban di tahun 2021.

Rancangan penelitian dimulai dari proses perencanaan penelitian, penentuan fokus penelitian, waktu serta tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan perihal pengelolaan keuangan desa melalui data yang sudah diperoleh dan selanjutnya dijelaskan menggunakan narasi. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon terkait perencanaan sampai pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu mencari dan

mengamati fakta secara langsung perihal persoalan yang terjadi di Desa Keboguyang khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Adapun sumber data yang digunakan diantaranya:

- A. Data Primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten didalam pengelolaan keuangan desa di Desa Keboguyang.
- B. Data Sekunder. Peneliti memperoleh sumber data sekunder berupa dokumentasi yang berupa arsip pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan Desa Keboguyang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- A. Observasi. Pada teknik ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan Desa Keboguyang apakah telah sesuai atau belum dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
- B. Wawancara. Peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan jelas yang berguna untuk mempermudah dalam menganalisis objek penelitian.
- C. Dokumentasi. Dokumen tersebut diantaranya yaitu profil desa, struktur organisasi, RKP, APBD, RAB, serta laporan realisasi pelaksanaan APBD.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data kredibilitas menggunakan triangulasi sumber. Sumber data diperoleh dari informan penelitian yang dicek satu sama lain melalui triangulasi sumber untuk memperoleh sebuah data yang kredibel. Pada penelitian ini, analisis data memakai model Milles dan Huberman yaitu kegiatan analisis data secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas sampai data tersebut jenuh. Langkah pengumpulan data antara lain:

- A. Pengumpulan data (*data collecting*)
Langkah pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan bertujuan memperoleh gambaran rinci terkait pengelolaan keuangan Desa Keboguyang.
- B. Reduksi data (*data reduction*)
Pada tahap ini peneliti merangkum dan menganalisis data yang dihasilkan dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- C. Penyajian data (*data display*)
Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan atau mengelompokkan informasi yang disusun berdasarkan kategori yang sesuai terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Keboguyang.
- D. Kesimpulan (*conclusion drawing*)
Setelah data di reduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan dengan didukung oleh bukti akurat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

A. Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan langkah pertama dari analisis data. Metode pengumpulan yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode observasi digunakan guna memperoleh data mengenai bagaimana kecocokan pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapat informasi yang detail mengenai pengelolaan keuangan Desa Keboguyang. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data/informasi tambahan yang mendukung penelitian.

Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data terkait jumlah penduduk Desa Keboguyang, data agama yang dianut, data mata pencaharian dan jumlahnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (PAK APBD), rencana anggaran biaya kegiatan peningkatan jalan lapangan RW 08, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU),

laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) tahun anggaran 2021.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu tahap reduksi data. Peneliti merangkum serta memilih hal pokok yang relevan agar data/informasi tersebut terfokus pada penelitian. Adapun reduksi data yang relevan antara lain:

- a. Terkait dengan perencanaan keuangan desa
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
 - 3) Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (PAK APBD)
- b. Terkait dengan pelaksanaan keuangan desa
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c. Terkait dengan penatausahaan keuangan desa
 - 1) Buku Kas Umum (BKU)
- d. Terkait dengan pelaporan keuangan desa
- e. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan desa
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran 2021

3. Penyajian Data (*data display*)

Peneliti menyajikan data yang sudah diolah dan dirangkum menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data disajikan berbentuk uraian atau dideskripsikan menggunakan kalimat mengenai pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang. Adapun penyajian data pada penelitian antara lain:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah langkah pertama pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan di Desa Keboguyang dimulai dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) kemudian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang digunakan untuk jangka 1 tahun. Dapat dilihat pada lampiran 3 RKP terdiri dari 5 bidang dan didalamnya ada program – program yang akan dikerjakan selama periode 1 tahun anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Keboguyang ditetapkan pada bulan September 2020. Setelah rencana kerja pemerintah ditetapkan, maka Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) disusun. Desa Keboguyang mengalami perubahan anggaran sebanyak 2 kali. Dapat dilihat pada lampiran 4 bahwa Desa Keboguyang memperoleh jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.144.719.420 dengan jumlah belanja Rp. 2.244.352.749 dan penerimaan pembiayaan (Silpa) Rp. 99.633.329.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kepala desa memberi tugas kepada kaur dan kasi menyusun dokumen pelaksana anggaran terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dapat dilihat pada lampiran 5 salah satu dari pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa untuk kegiatan peningkatan jalan lapangan RW 08. Tim pelaksana kegiatan menyusun rencana anggaran biaya kegiatan senilai Rp. 80.000.000. Dalam mengajukan anggaran, tim pelaksana mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan RAB yang disusun. Pada lampiran 6 SPP yang diajukan senilai Rp. 80.000.000 hal tersebut sudah sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang disusun.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat/menginput tiap penerimaan serta pengeluaran pada buku kas umum. Penatausahaan ditutup tiap akhir bulan. Dapat dilihat pada lampiran 7 Buku Kas Umum (BKU) yang sudah diinput di aplikasi siskeudes selama 1 periode yaitu mulai bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021. Saldo sebelumnya senilai Rp. 99.633.329,71, penerimaan yang diterima Rp. 2.264.432.861,71 dan pengeluaran Rp. 2.242.226.644,00. Sehingga saldo kas per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp. 22.206.217,71.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, kepala desa menyampaikan kepada bupati terkait laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Kepala desa juga melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD setiap tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut berupa laporan informasi

- penyelenggaraan pemerintah desa.
- e. Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab yang dilaksanakan pemerintah desa kepada masyarakat. Pada lampiran 8 realisasi jumlah pendapatan Rp. 2.146.230.168,00, jumlah belanja Rp. 2.223.657.280,00, defisit Rp. 77.427.112.000 dan penerimaan pembiayaan Rp. 99.633.329,71. Sehingga silpa tahun berjalan Rp. 22.206.217,71.
4. Kesimpulan (*conclusion drawing*)
Tahap akhir analisis data yaitu tahap penarikan kesimpulan dalam bentuk deskriptif, objek penelitian berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah analisis data model Milles dan Huberman. Peneliti akan memverifikasi kesimpulan tersebut agar menghasilkan kesimpulan yang tepat dan sesuai. Langkah verifikasi dilakukan agar mendapatkan data yang kredibel, absah, dan berbobot. Berdasarkan hasil pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pada tahapan perencanaan dan penatausahaan keuangan belum sesuai pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pada tahap pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai Permendagri.

Pembahasan

- A. Pengelolaan Keuangan Desa Keboguyang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejak peraturan ditetapkan. Adapun pengimplementasian peraturan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:
1. Implementasi Permendagri masa peralihan (tahun 2018 – 2019)
Sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada Permendagri sebelumnya, pengelolaan keuangan sepenuhnya diurus oleh kepala desa dan unsur pelaksana keuangan desa (PTPKD) hanya membantu. Sedangkan di peraturan terbaru, pemegang kekuasaan sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasi. Selain itu, klasifikasi belanja desa pada Permendagri sebelumnya terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan pemerintah. Sedangkan di Permendagri terbaru, klasifikasi belanja desa ditambah penanggulangan bencana darurat mendesak desa.
Desa Keboguyang mulai menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejak peraturan ditetapkan. Pada tahun 2018 – 2019 pengelolaan keuangan sudah sebagian dilimpahkan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), namun untuk klasifikasi belanja desa masih belum dipergunakan untuk penanggulangan bencana darurat mendesak desa.
 2. Implementasi Permendagri masa percobaan (tahun 2020)
Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa sudah memakai aplikasi bernama Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam pembukuan keuangan di Desa Keboguyang pada tahun 2018 – 2019 masih menggunakan pembukuan secara manual dan masih belum menggunakan aplikasi tersebut. Namun mulai tahun anggaran 2020 di Desa Keboguyang sudah mulai percobaan untuk memakai pembukuan secara manual dan siskeudes.
Penggunaan aplikasi tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu pembukuan manual dan siskeudes tidak sinkron. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah Desa Keboguyang mengadakan bimbingan teknik tentang siskeudes. Pemerintah Desa Keboguyang sudah melakukan bimbingan teknis selama 4 kali yang dianggarkan kecamatan dan mandiri.
 3. Implementasi Permendagri sepenuhnya (tahun 2021)
Pada tahun 2021, pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang sudah sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tahun 2021 sudah dilimpahkan pada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Klasifikasi belanja desa juga sudah terdiri dari 5 bidang. Selain itu, pada tahun 2021 pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang sudah sepenuhnya memakai aplikasi siskeudes.
Dalam implementasi pengelolaan keuangan desa tidak ditemukan kendala yang serius. Kendala tersebut

hanya berupa perubahan versi aplikasi siskeudes yang nantinya berdampak pada perubahan kode rekening. Namun pemerintah Desa Keboguyang mengatasi kendala tersebut dengan cara mengadakan bimbingan teknik setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Adapun proses dalam mengelola keuangan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon sebagai berikut:

1. Perencanaan

Proses perencanaan Desa Keboguyang diawali musyawarah antar dusun. Pada saat musyawarah dusun membahas mengenai kegiatan setiap dusun yang akan diajukan/dimasukkan ke dalam program desa. Hasil musdes akan dibahas dalam musdes. Semua saran dan masukan dari warga setempat akan dibahas dalam musdes. Tujuan dari diadakannya musyawarah desa yaitu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Setelah RPJMDes disusun dan di tetapkan, pemerintah Desa Keboguyang menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang digunakan periode 1 tahun melalui musrenbangdes. RKP merupakan dasar untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Sekretaris desa selanjutnya menyusun RAPBD sesuai rencana kerja pemerintah tahun bersangkutan dan disampaikan kepada kepala desa. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) yang diajukan yaitu selama 1 (satu) minggu. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa agar dibahas dan disepakati bersama, apabila sudah disepakati badan permusyawaratan desa akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK BPD). Rancangan yang sudah disepakati kemudian disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat. Biasanya evaluasi dari camat dilakukan maksimal 14 hari kerja. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Apabila camat belum memutuskan hasil evaluasi dalam batas yang ditentukan, maka peraturan desa berlaku secara otomatis. Setelah dievaluasi dan disepakati, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Proses perencanaan keuangan Desa Keboguyang belum sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. RAPBD seharusnya paling lambat disepakati bersama bulan Oktober, namun di Desa Keboguyang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan pada bulan September Oktober sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) baru disepakati bersama mulai bulan Desember.

Hasil penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Laely (2021) yang menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Permendagri. RAPBD disepakati dengan badan permusyawaratan desa mengalami keterlambatan pada bulan Desember. Hal tersebut dikarenakan Desa Waru Barat kewalahan melakukan kegiatan sehingga telat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengeloan keuangan berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran menggunakan rekening kas desa. Setiap penerimaan maupun pengeluaran dibuktikan adanya bukti yang lengkap dan sah. Proses pelaksanaan keuangan Desa Keboguyang melibatkan pihak khusus yang ditugaskan dan bertanggungjawab di tiap program kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Kades menugaskan kaur dan kasi (tim pelaksana kegiatan) untuk menyusn Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) meliputi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah menyusun dokumen pelaksana anggaran, kaur dan kasi pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan tersebut kepada kades melalui sekdes agar diverifikasi dahulu. Kepala desa menyetujui rancangan yang sudah diverifikasi oleh sekdes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam mengajukan anggaran, kaur dan kasi pelaksana menyodorkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan waktu yang tercantum pada DPA. Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran, sekdes melakukan verifikasi kemudian SPP yang sudah diverifikasi diserahkan kepada kepala desa agar disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan, kaur keuangan melakukan pencairan dana. Pemakaian anggaran yang didapat dari pengajuan surat permintaan pembayaran memiliki jangka waktu biasanya kurang dari 7 hari kegiatan harus dilaksanakan. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana harus menyampaikan laporan realisasi

pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan selesai. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening kas desa, selain itu setiap pengeluaran maupun penerimaan juga didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kaur dan kasi pelaksana anggaran sudah menyampaikan kepada kepala desa mengenai laporan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan tuntas. Hasil penelitian memiliki persamaan dengan penelitian Mondale, dkk (2017) dimana rancangan anggaran biaya, pengajuan surat permintaan pembayaran, dan pencatatan dicatat dalam buku kas pembantu kegiatan sudah dilakukan secara wajar dan benar.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Keboguyang tidak dilakukan kaur keuangan saja, melainkan dilakukan kaur perencanaan yang bertugas sebagai operator siskeudes. Hal tersebut belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan dilaksanakan dengan mencatat/menginput tiap pengeluaran serta penerimaan pada buku kas umum. Adapun dokumen yang dipergunakan saat melaksanakan penatausahaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku pembantu bank, buku rekening bank, dan buku pajak.

Kaur keuangan melakukan penutupan buku tiap akhir bulan dan melaporkan buku kas umum kepada kepala desa dan diketahui sekretaris desa. Hal tersebut sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam melakukan penatausahaan wajib melampirkan bukti yang lengkap dan sah saat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) diantaranya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), foto pelaksanaan.

Proses penatausahaan Desa Keboguyang tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan, melainkan dilakukan juga oleh kaur perencanaan yang bertugas sebagai operator siskeudes. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meringankan tugas kaur keuangan yang seharusnya bertugas operator aplikasi siskeudes. Selain itu kaur keuangan tidak mampu mengoperasikan siskeudes karena gagap teknologi (gaptek). Hasil penelitian memiliki perbedaan antara penelitian yang dilakukan Hasanah (2020) dimana penatausahaan keuangan di Desa Boreng telah dilakukan dengan benar oleh bendahara desa.

4. Pelaporan

Pada proses pelaporan keuangan di Desa Keboguyang, kepala desa menyampaikan kepada bupati melewati camat tentang laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) tiap semester. Pelaporan anggaran desa tersebut selalu dilaksanakan tepat waktu, karena apabila tidak dilaksanakan tepat waktu maka akan ada punishment tertentu dari kabupaten. Adapun laporan terdiri atas laporan realisasi, laporan akhir tahun anggaran.

Kepala desa sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan realisasi kegiatan kepada bupati melalui camat. Kepala desa juga sudah memberikan laporan tertulis kepada BPD melalui laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa tiap akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian Hasanah (2020) yang menyatakan bahwa ditemukannya ketidaksesuaian pada pelaporan keuangan Desa Boreng karena penyampaian laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) semester akhir kepada pemerintah daerah belum sesuai Permendagri. Penyampaian laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) semester akhir tidak menentu, dikarenakan dana diturunkan ke desa secara bertahap.

5. Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban keuangan desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada bupati melewati camat tiap tahun anggaran berakhir. Hal tersebut sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Desa Keboguyang sudah disampaikan kepada masyarakat dengan media informasi berupa banner, website desa dan disampaikan juga pada saat rapat.

Kepala Desa Keboguyang sudah menyampaikan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) pada bupati melewati camat. Pemerintah Desa Keboguyang juga memberitahukan mengenai laporan realisasi serta pertanggungjawaban anggaran secara langsung kepada masyarakat melalui rapat desa dan melalui media informasi baliho yang terdapat di lingkungan kantor desa serta di upload di web sistem informasi desa.

Hasil penelitian memiliki perbedaan dengan Hasanah (2020) dimana pertanggungjawaban keuangan desa

tidak terbuka dan tidak adanya penyampaian informasi pada masyarakat tentang laporan realisasi pelaksanaan serta laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Desa Keboguyang sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejak peraturan disahkan yaitu pada tahun 2018. Namun pengimplementasian peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan pada tahun 2018 – tahun 2020 Pemerintah Desa Keboguyang menggunakan pembukuan dengan aplikasi siskeudes dan manual. Desa Keboguyang sudah sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan tersebut pada tahun 2021, pembukuan dan pengelolaan keuangan dilakukan memakai siskeudes.
2. Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Keboguyang tidak sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) seharusnya paling lama disepakati bersama pada bulan Oktober, namun Desa Keboguyang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan pada bulan September Oktober, sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) baru disepakati bersama pada bulan Desember.
3. Tahap pelaksanaan keuangan Desa Keboguyang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua penerimaan serta pengeluaran dilakukan dengan rekening kas desa dan didukung adanya bukti lengkap dan sah.
4. Pada tahap penatausahaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses penatausahaan tidak hanya dikerjakan kaur keuangan, tetapi dilakukan juga oleh kaur perencanaan yang bertugas mengoperasikan aplikasi siskeudes.
5. Tahap pelaporan keuangan desa sudah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan realisasi kegiatan secara tepat waktu kepada bupati melewati camat.
6. Pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Keboguyang sudah menginfokan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kepada masyarakat ketika rapat desa dan media informasi berupa baliho dan web desa.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ilmiah penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo atas dukungan pelaksanaan penelitian.

Daftar Pustaka

Laely, A.N. (2021) *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Studi Kasus di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mersa, N.A. (2020) 'Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)', *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, 16(2).

Mondale, T.F., Aliamin, A. and Fahlevi, H. (2017) 'Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), pp. 196–212. Available at:

<https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>.

Purnomo, A. *et al.* (2021) 'E-Money Academic: Lesson from Literature Visualizing Scientometric Positioning (1968-2019)', *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1071(1), p. 012028. Available at: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1071/1/012028>.

Santosa, A.B. (2020) 'Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan', *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), pp. 67–78.

Saragih, R. (2019) 'Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), pp. 20–32.

Sulistyowati, D. (2020) 'Dinamika Sistem Pemerintahan Sentralisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 8(1), pp. 35–4.

Wibowo, B. (2019) 'Evaluasi Efisiensi Sistem Sentralisasi dalam Pembangunan Regional di Indonesia', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(2), pp. 67–82.

Wibowo, B. (2020) 'Peran dan Tantangan Pembangunan Desa dalam Konteks Otonomi Daerah di Indonesia', *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 8(2), pp. 20–35.